

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yayasan Sinar Terang adalah Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang organisasi nirlaba yaitu Yayasan Sosial Keagamaan. Perlakuan pajak atas penghasilanyang diperoleh Yayasan Sinar Terang adalah tidak dikenakan PPh, karena penghasilan yang didapat seluruhnya berasal dari sumbangan umat. Walaupun tidak dikenakan PPh namun Yayasan Sinar Terang harus tetap membuat laporan surplus defisit penghasilan dan menuangkannya kedalam SPT Tahunannya menggunakan formulir 1771 yang paling lambat dilaporkan pada akhir bulan April tahun pajak berikutnya. Selain itu kewajiban pajak setiap bulannya adalah melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 karena yayasan sinar terang memiliki 3 pegawai tetap yang seluruhnya penghasilannya dibawah PTKP sehingga tidak dikenakan PPh Pasal 21, yang paling lambat dilaporkan tanggal 20 masa berikutnya.
2. Pajak Penghasilan terutang Yayasan Sinar Terang memang nihil, tetapi bukan berarti Yayasan Sinar Terang tidak melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunannya karena konsekuensi kepemilikan NPWP merupakan wujud transparansi kepada pemerintah..Apabila Yayasan Sinar Terang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya akan timbul konsekuensi yaitu berupa denda karena tidak melaporkan SPT masa yaitu Rp 100.000 dan SPT tahunan

Yayasan Sinar Terang yaitu Rp. 1.000.000.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini penulis menarik saran sebagai berikut :

1. Bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak harus paham dan mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku seperti halnya Sumbangan yang bukan merupakan objek pajak atau Yayasan yang penghasilannya tidak dikenakan Pajak Penghasilan, sehingga Wajib Pajak yang bidang usahanya seperti itu akan tau apa saja kewajiban perpajakannya dan terhindar dari sanksi administrasi perpajakan. Serta wajib pajak harus lebih teliti jika ada transaksi yang terkait PPh pasal 23 untuk jasa yang diberikan oleh badan, atau PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau bukan pegawai.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperjelas dan memperdalam mengenai adanya peraturan terbaru khususnya bagi yayasan yang bersifat sosial dengan tidak hanya menjelaskan mengenai SPT tahunan dan PPh pasal 21 tetapi juga aspek jenis perpajakan yang lainnya seperti PPN. Selain itu bagaimana jika bentuk organisasi adalah Yayasan sosial tetapi juga melakukan aktivitas bisnis apakah kewajiban perpajakannya juga Nihil atau terutang pajak.